

**Persepsi dan Tantangan Pengembangan Bisnis Padi Organik Berbasis Wakaf Produktif: Studi Kasus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kab. Tasikmalaya**

**Fahmi Faishal Malik<sup>1</sup>, Jafril Khalil<sup>2</sup>, Amrizal<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>ITB Ahmad Dahlan, Jakarta

<sup>1</sup>fahmifaishalmalik@gmail.com, <sup>2</sup>a\_jkhalil@yahoo.com, <sup>3</sup>amrizal@itb-ad.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the perceptions and challenges faced by Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) of Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) in Tasikmalaya Regency regarding the management of waqf assets for organic rice farming businesses. The research method used is qualitative descriptive with purposive sampling technique. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique applied is thematic analysis. The results of the study show that: 1) There is a positive perception regarding the use of productive waqf for organic rice farming businesses. However, the dynamic external environment introduces uncertainty that affects development strategies. 2) The challenges involve strengthening member participation, improving agricultural human resources, institutional reinforcement, and expanding marketing.*

**Keywords:** Perceptions, Organic Rice, Waqf

**ABSTRAK**


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan tantangan MWK PDM Kab. Tasikmalaya terhadap pengelolaan aset wakaf untuk bisnis padi organik. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui teknik *purposeful sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Adanya persepsi positif terkait penggunaan wakaf produktif untuk bisnis padi organik. Namun, Dinamika lingkungan eksternal memunculkan ketidakpastian yang memengaruhi strategi pengembangan; 2). Tantangannya meliputi penguatan partisipasi anggota, peningkatan SDM pertanian, penguatan lembaga, dan ekspansi pemasaran.

**Kata kunci:** Persepsi, Padi Organik, Wakaf

**PENDAHULUAN**

Kendala pembangunan bidang pertanian salah satunya yakni sulitnya akses terhadap layanan usaha, terutama pendanaan (Mayrowani, 2016). Sumber-sumber keuangan syariah dari bank atau non-bank pun belum dimaksimalkan sebagai sumber pembiayaan bagi sektor pertanian. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah OJK (2022) dari tahun 2019 hingga 2022, pinjaman yang dicairkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan menyumbang total pinjaman hanya 4,37% dari jumlah yang dijalankan,

atau Rp 20,575 miliar. Hingga tahun 2022, BUS dan UUS tetap fokus kepada pembiayaan di sektor non-lapangan usaha yakni pemilikan rumah dengan pembiayaan sebesar 23,54% atau senilai Rp. 110,689 Miliar dan kredit pemilikan peralatan rumah tangga dengan nilai 22,16% atau senilai Rp. 104,226 Miliar.



**Gambar 1. Perbandingan Pembiayaan Usaha BUS dan UUS antara sektor pertanian, properti dan pemilikan alat rumah tangga**  
(Sumber: OJK, 2022)

Di sisi lain, wakaf merupakan instrumen keuangan islam yang berfungsi untuk mengembangkan perekonomian negara-negara muslim, termasuk Indonesia (Hamzah, 2016). Selain untuk kegiatan sosial dan pendidikan, hasil manajemen wakaf produktif juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Rahman & Widiastuti, 2020). Di Indonesia, peraturan pertama tentang wakaf tunai UU No. 41/2004 diterbitkan pada tahun 2014. Hal ini didukung oleh peraturan pemerintah No. 42/2006. Namun, wakaf uang sebenarnya telah dipraktekkan di Indonesia jauh sebelum peraturan tersebut dikeluarkan. Mayoritas wakaf di Indonesia didasarkan pada aset tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun UU No. 41/2004 membenarkan wakaf tunai berdasarkan aset lancar, seperti uang, perhiasan, dan aset yang setara (Siswanto et al., 2018). Justru, ini menjadi peluang bagi pelaku bisnis untuk menjalin kerjasama dengan pengelola aset wakaf terutama dalam mengatasi permasalahan tanah wakaf terbengkalai agar menjadi produktif.

Tren permintaan produk organik mancanegara sejalan dengan laju pertumbuhan luasan lahan pertanian organik di Indonesia. Keyakinan bahwa produk organik lebih berkualitas daripada produk konvensional memengaruhi pertumbuhan sektor pertanian organik (Yulia Sari et al., 2020). Keberhasilan budidaya padi organik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti; karakteristik petani, faktor teknis dan budaya, aspek keuangan, serta strategi pemasaran produk (Wihastuti et al., 2017). Faktor kurangnya luas dan kualitas lahan padi organik adalah penyebab

tingginya prospek bisnis ini. Adamtey et al., (2016) menguatkan bahwa perubahan perilaku konsumen tersebut disebabkan karena pangan organik dapat memenuhi harapan konsumen modern.

Berdasarkan analisis usaha yang dilakukan Irfan et al., (2019), pendapatan pada bisnis padi konvensional jauh lebih rendah dibandingkan dengan bisnis padi organik. Total biaya untuk usaha padi organik per 1 hektare lahan adalah Rp. 9.267.599,- dengan hasil mencapai 3,764 ton dan dihargai senilai Rp. 15.000/kg, sehingga menghasilkan pendapatan kotor senilai Rp. 56.454.545,-. Sementara itu, total biaya usaha tani padi konvensional per 1 hektare lahan adalah Rp. 9.927.166,- dengan hasil mencapai 3,507 ton dan dihargai sebesar Rp. 6.000/kg, sehingga pendapatan kotornya adalah Rp. 21.043.636,-

**Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Usaha Padi Organik dan Padi Konvensional**

Sumber : Irfan et al., 2019

Padi Organik (per Ha)		Padi Konvensional (per Ha)	
Total Biaya	Pendapatan	Total Biaya	Pendapatan
Rp. 9.267.599	Rp. 56.454.545	Rp. 9.927.166	Rp. 21.043.636

Pengelolaan padi organik di Kabupaten Tasikmalaya masih banyak dipengaruhi oleh tradisi dan lebih fokus pada upaya mendapatkan dukungan dari pemerintah. Namun, belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi dengan mengakses berbagai informasi teknologi, pasar, dan dukungan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis padi organik. Menurut Nuraini et al., (2016), lembaga-lembaga usaha di pedesaan, seperti koperasi, belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani atau kelompok tani sebagai pusat pembinaan teknis. Berbagai lembaga petani yang ada, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan perhimpunan petani pengguna air, dihadapkan pada tantangan untuk berevolusi ke depan, dari peran saat ini yang lebih fokus sebagai wadah bantuan teknis dan sosial, menjadi lembaga yang mendukung pengembangan bisnis dengan status hukum atau dapat berkolaborasi dengan lembaga lain dalam rantai bisnis padi organik.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah merupakan Organ Organisasi Penunjang Pimpinan. Tujuan utama majelis ini adalah untuk mengembangkan dan melindungi aset wakaf dan aset organisasi, serta memandu masyarakat dalam perwujudan wakaf, hibah, infak, sedekah, dan aset wakaf lainnya. MWK PDM merupakan perpanjangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah, 2023). Berdasarkan observasi penulis, pengembangan bisnis padi organik di Kab. Tasikmalaya belum didukung oleh infrastruktur yang lengkap termasuk akses permodalan. Di sisi lain, nomenklatur wakaf produktif masih dianggap tabu di tengah masyarakat sehingga tidak ada lembaga islam yang mengembangkan aset tanah wakaf kepada sektor-sektor produktif. Kuantifikasi aset tanah wakaf yang dilakukan oleh Kemenag RI pada

website *siwak.kemenag.go.id* pun hanya sebatas pada peruntukkan kegiatan agama dan sosial lainnya, belum menjabarkan seberapa banyak lahan produktif dan non-produktif yang dikelola nazhir. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis persepsi dan tantangan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Tasikmalaya dalam pemanfaatan wakaf untuk bisnis sektor padi organik.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **1. Persepsi**

Persepsi adalah proses yang diawali dengan persepsi, yaitu proses penerimaan rangsangan melalui panca indera yang disebut dengan proses penginderaan. Selanjutnya rangsangan ditransmisikan melalui panca indera ke suatu proses yang disebut proses perseptual. Proses perseptual memungkinkan informasi untuk diproses dan ditafsirkan dalam arti penuh (Bimo Walgio, 2005). Persepsi diartikan sebagai makna yang dihubungkan menurut pengalaman sebelumnya dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang diterima menggunakan panca indera berupa penglihatan, pendengaran, perasa, dan lain-lain (Nugroho, 2013). Secara bahasa, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari sebuah serapan, atau sebuah proses dimana seseorang mengetahui banyak hal dengan panca indera (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001). Persepsi juga merupakan sistem yang terdapat pada struktur fisiologi otak dan timbul selain akibat dari rangsangan dari lingkungan (Sukmana, 2003).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut: *Pertama*, Faktor internal, meliputi; perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. *Kedua*, Faktor eksternal, meliputi; latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingannya suatu objek (Toha dalam Fuady et al., 2017)).

Hamner dan Organ dalam Arquisola & Walid Ahlisa (2019), menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisir, menafsirkan, dan mengolah informasi atau tanda-tanda dari lingkungannya, mempengaruhi pemahaman dan pengalaman mereka. Bagaimana pengaruh segala sesuatu dalam lingkungan pada persepsi individu dapat turut memengaruhi pilihan perilaku yang akan diambilnya. Davis et al., (1995) menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang mempelajari dan menerapkan pengetahuan tentang bagaimana manusia berperilaku atau bertindak di dalam organisasi.

### **2. Tantangan**

Berdasarkan pengertian menurut KBBI, tantangan atau challenge diartikan sebagai objek atau hal yang mendorong tekad untuk memaksimalkan kemampuan dalam mengatasi masalah (bekerja lebih gigih dan sebagainya) (Pusat Bahasa

Departemen Pendidikan Nasional, 2001). Sementara menurut Cambridge, arti kata Challenge adalah *(the situation of being faced with)x something that needs great mental or physical effort in order to be done successfully and therefore tests a person's ability* (Online Cambridge Dictionary, 2023).

Tantangan didefinisikan sebagai sebuah situasi yang merangsang seseorang untuk mengerahkan kesadaran, usaha sendiri, kehendak bebas untuk sebuah kesempatan dari kemajuan individu dengan ketidakpastian mengenai apakah yang diinginkan akhir akan tercapai (Çalikoğlu, 2019). Menurut Kringelbach, definisi tantangan sebagian besar mencerminkan sisi “kesulitan”, “kesenangan” sebagai dimensi kedua dihilangkan tanda baca. Kesenangan adalah keadaan emosional sentral untuk pemikiran dan tindakan manusia (Kringelbach, 2009).

Namun, ada beberapa yang umum tantangan, sebagian besar tantangan itu unik, dan sejauh mana pengaruhnya startup berbeda. Beberapa tantangan umum utama adalah sebagai berikut:

a. Tantangan Keuangan

Keuangan adalah bagian integral dari proses startup. Masalah keuangan dengan tingkatan yang berbeda-beda akan dihadapi oleh setiap startup. Seperti halnya, investasi yang bersumber dari keluarga anggota dan teman menjadi sumber keuangan utama pada saat bootstrap dan pendiri akan terus bernegosiasi untuk hal itu. Tahapan awal dalam berbisnis membutuhkan lebih banyak uang untuk upaya pengembangan melalui dengan penyampaian ide kepada investor untuk berinvestasi. Selanjutnya tahapan seed, founder menyampaikan ide yang lebih masuk akal kepada angel investor dan meyakinkannya untuk berinvestasi. Selanjutnya tahapan creation, kelengkapan dokumen harus dipersiapkan founder sebagai rencana besar untuk memanfaatkan modal ventura.

b. Sumber daya manusia

Awal mula berjalannya startup biasanya oleh satu dan/atau beberapa pendiri. Kemudian, untuk mengembangkan prototipe, Minimum Variable Product (MVP) dan semacamnya, pendiri membutuhkan lebih banyak ahli. Setelah itu, pendiri akhirnya mempekerjakan karyawan untuk beberapa tugas seperti; bernegosiasi dengan orang dan membuat tim. Tahapan ini sangat penting untuk suatu keberhasilan, bahkan startup akan gagal karena masalah manajemen sumber daya manusia yang disebabkan oleh kurang pengetahuannya seorang pendiri.

c. Mekanisme Dukungan

Terdapat beberapa mekanisme dukungan yang berperan penting dalam siklus hidup startup, yaitu; angel investor, penetasan, inkubator, taman sains dan teknologi, akselerator, pusat pengembangan UMKM, modal ventura, dan lain sebagainya. Kurangnya akses kepada mekanisme dukungan tersebut akan menambah risiko kegagalan.

d. Elemen lingkungan

Elemen lingkungan seringkali tidak diperhatikan sehingga menyebabkan banyak startup gagal, sebagaimana tren yang ada, keterbatasan di pasar, masalah *startups*, yang jahat bisa mengakibatkan kegagalan. Ruang untuk startup itu akan lebih susah dan krusial daripada ruang untuk bisnis yang established (Salamzadeh & Kesim, 2019).

### **3. Bisnis Padi Organik**

Pertanian organik adalah pengembangan pertanian berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan, ekologi, pemerataan dan konservasi, menggabungkan praktik pertanian konservatif, terbosan dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan lingkungan bersama dan meningkatkan taraf hidup. Pertanian organik merupakan sebuah cara untuk memperbaiki keberlanjutan tanah pertanian. Ini adalah pertanian semula dengan praktik berorientasi pada ekosistem tanpa aplikasi chemical fertiliser dan pestisida sintesis. Melindungi kegiatan budidaya dari bahan kimia berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan (Dirjen TP Kementan RI, 2015).

Secara internasional dan nasional, konsep pertanian organik dibahas dan dijadikan rujukan untuk permerlakuan secara umum. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) merupakan acuan dari konsep pertanian organik secara internasional, sedangkan Standard Nasional Indonesia (SNI) yang dirilis Badan Standardisasi Nasional dan Peraturan Menteri Pertanian menjadi rujukan ide untuk ranah nasional tentang konsep pertanian organik (Purwantini & Sunarsih, 2020).

Biaya total dalam proses produksi merupakan hasil penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Pada usahatani organik, besarnya biaya total per hektar dalam satu kali proses produksi adalah sebesar Rp 945.204. Biaya total pada usahatani organik dalam satu kali proses produksi mencapai Rp 12.333.887,96, terdiri dari biaya variabel sebesar Rp 11.565.103,34 (93,77%) dan biaya tetap sebesar Rp 768.784,62 (6,23%).

Pendapatan dalam usahatani padi organik didapatkan melalui selisih antara penerimaan dan biaya total yang dikeluarkan. Penerimaan dihitung dengan mengalikan harga jual produk dengan jumlah produk yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, harga jual produk adalah Rp 4.500,00 per kilogram, dan rata-rata hasil produksi padi sawah per hektar dalam satu kali proses produksi adalah 5.598 kilogram gabah kering. Sehingga, penerimaan yang diperoleh adalah sebesar Rp 24.297.264,44. Usahatani padi organik memperoleh rata-rata penerimaan sebesar Rp 24.297.264,44 dan pendapatan sebesar Rp 12.333.887,96 per hektar dalam satu kali proses produksi (Wihastuti et al., 2017).

### **4. Wakaf Produktif**

Wakaf secara bahasa berarti berhenti atau berdiri (*waqafa*, *yaqiyu*, *waqfan*) (Praja, 1995). Menurut istilah, wakaf berarti menghentikan atau membatasi pengalihan harta yang bermanfaat dan tahan lama agar keuntungan dari harta itu dapat digunakan untuk keridhaan Allah SWT (Departemen Agama RI, 1986).

Pengertian wakaf secara umum adalah semacam pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mempertahankan (kepemilikan) asal (*tahbisul ashli*), dan kemudian menjadikan manfaatnya diterima secara umum. Ashli adalah barang *tahbisul/hold* yang tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Cara menggunakan wakaf dalam hal ini kasus berarti bahwa wakaf digunakan sesuai dengan wasiat pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan (Oktarina, 2018).

Al-Minawi, yang termasuk dalam mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan mendistribusikan manfaatnya kepada penerima berupa fasilitas umum selain sebagai harta benda maksiat hanya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT (Al-Minawi, 1990). Kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang mampu digunakan dan tidak dapat dimusnahkan bila berasal dari berbagai transaksi yang mengalihkan hak dan bermanfaat bagi bidang kesejahteraan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf sebagai menahan pokok dan menyalurkan hasilnya untuk kebijaksanaan. Definisi ini bersumber dari hadits Rasulullah kepada Umar bin Khattab, yang menanyakan kepadanya tentang cara terbaik dalam mendayagunakan lahan kebun miliknya yang subur di Khaybar. Jawabannya adalah kalimat sederhana, tetapi mengandung beberapa arti, termasuk yang di atas (Mukhlisin Muzarie, 2010).

Ulama Maliki mendefinisikan wakaf, dijelaskan oleh Mustofa Sarabi, sebagai tindakan menahan harta dari berbagai transaksi di bawah otoritas wakaf dan menyumbangkan hasilnya pada kesejahteraan bersama. Imam Malik mengatakan tidak selayaknya memiliki keabsahan yang tetap, tetapi dimungkinkan, misalnya satu tahun kemudian dikembalikan kepada pemilik aslinya. Jika dinyatakan bahwa pemberi wakaf atau penerima titipan boleh menjualnya, maka syarat itu sah dan berlaku. Karena donasi berlaku untuk jangka waktu tertentu, maka donasi tidak dapat ditentukan sebagai donasi abadi (permanen) (Mughniyah, Muhammad Jawad; Masykur A.B; Umar Shahab; Afif Muhammad; Al-Kaff, 2007).

Aset wakaf bisa dipergunakan untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi tak terkecuali pada sektor pertanian. Menurut Ariansyah T & Kurnia, (2019), Luas lahan pertanian dari hasil wakaf pada awal abad ke-19 di Mesir mencapai sepertiga dari keseluruhan lahan pertanian. Hal itu dilakukan juga di luar Mesir, semakin lama maka akan semakin bertambah harta wakaf umat Islam. Muslim Indonesia yang dermawan menaksir 10 juta sebagai wakaf mungkin. Misalkan pendapatan rata-rata mereka adalah Rp. Rp500.000 hingga Rp10 juta, sekitar Rp3 triliun terkumpul setiap tahunnya. Sebaliknya, menurut Cholil Nafis, jika 20 juta umat Islam Indonesia ingin menyumbangkan penghasilan Rp 100.000 setiap bulan, maka dana yang terkumpul mencapai Rp 100.000. 24 triliun yen per tahun. 60 triliun rupiah untuk 50 juta orang. Jika 1 juta orang mengumpulkan 100.000 rupiah setiap bulan, maka akan terkumpul 1,2 triliun rupiah setiap tahunnya.

Tanah wakaf yang tidak dimanfaatkan dapat digunakan untuk kegiatan pertanian. Dalam alokasi ini, badan wakaf dan petani yang menggarap lahan tersebut menjalin kerja sama dengan menggunakan akad Mukhabarah. Akad ini adalah kesepakatan antara pemilik lahan dan petani yang menggunakan bibit dari petani itu sendiri. Keduanya sepakat untuk membagi hasil usaha dari pengelolaan tanah tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf ini akan dialokasikan kembali oleh badan wakaf untuk kepentingan umat, seperti membangun puskesmas, sekolah, fasilitas desa, koperasi, dan sebagainya. Hal ini akan bermanfaat terutama bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang kurang mampu. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mengembangkan sektor wakaf produktif di wilayah lain yang masih mengelola wakaf secara tradisional (Muqorobin & Agustiyani, 2017).

## **METODE PENELITIAN**


Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian ini akan menjelaskan persepsi dan tantangan MWK PDM Kabupaten Tasikmalaya dalam mengembangkan bisnis pertanian padi organik berbasis wakaf produktif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah Ketua MWK PDM Kabupaten Tasikmalaya. Uji validitas pengumpulan data menggunakan triangulasi teknis, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan langkah-langkah berupa pengumpulan data, penyederhanaan data, presentasi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) sebagai organ organisasi Muhammadiyah, bertugas mengelola dan menjaga harta wakaf dan kekayaan Persyarikatan. Di setiap tingkatan organisasi Muhammadiyah, seperti Pimpinan Wilayah (PW), Pimpinan Daerah (PD), dan Pimpinan Cabang (PC), dibentuk Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang memiliki peran serupa dan bekerja sebagai perpanjangan tangan dari MWK Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah telah ditetapkan sebagai badan hukum yang memiliki hak kepemilikan tanah, termasuk aset wakaf yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di berbagai tingkatan organisasi. Pengelolaan wakaf oleh Muhammadiyah tidak hanya untuk keperluan ibadah, namun juga untuk kegiatan sosial seperti pendidikan (dari TK hingga perguruan tinggi) dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Kontribusi perwakafan ini di Muhammadiyah sangat signifikan bagi umat Islam Indonesia dan perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah secara keseluruhan.



Berdasarkan *project map* yang dibuat, diperoleh 2 (dua) faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, yaitu (1) Faktor Internal, meliputi; fokus, harapan, minat, motivasi, sifat dan karakteristik individu. (2) Faktor Eksternal, meliputi; informasi yang diperoleh, latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, dan ukuran atau porsi.



**Gambar 3. Project Map Faktor Pengaruh Persepsi**

1. Faktor Internal

a. Karakter Optimis dan Disiplin

Pemanfaatan aset wakaf produktif untuk pengembangan bisnis padi organik dipandang sebagai hal yang positif karena sebuah realita bahwa praktek bisnis organik sebenarnya juga sudah pernah dilakukan di MWK PDM Kab. Tasikmalaya, namun mengalami kendala produktivitas yang disebabkan oleh buruknya kualitas lahan sawah. Akan tetapi, tuntutan adanya langkah pelestarian aset wakaf agar nilainya tidak turun atau hilang melalui pengembangan bisnis padi organik dengan kepastian pasar menandakan sikap optimis dari pengelola.

Sifat dan karakter disiplin dalam menjalankan prinsip membentuk pemahaman bahwa aset wakaf dalam bentuk apapun haruslah produktif dan tidak boleh berkurang nilainya. Prosedur penerimaan wakaf tunai yang disampaikan oleh responden mengacu pada aturan baku organisasi. Hal inilah yang ditaati dan diikuti oleh responden sehingga menumbuhkan ketegasan dan integritas hingga diasumsikan memunculkan persepsi positif terhadap pemanfaatan wakaf produktif untuk bisnis padi organik.

b. Motivasi

Kepercayaan para muwaqif untuk mewakafkan tanahnya kepada Muhammadiyah didorong oleh motivasi ekstrinsik yang bersumber dari spiritual. Dalil-dalil di dalam Al-Quran menumbuhkan kepercayaan dan persepsi kaum muslimin untuk memiliki motivasi dalam beramal. Pemanfaatan tanah wakaf oleh Muhammadiyah mengacu pada kebutuhan operasional dan pengembangan dakwah, tanpa ada ketentuan tetap dari para

muwaqif yang menjadi syarat. Jika muwaqif memberikan aset berupa tanah, maka peruntukan dan penggunaan tanah wakaf itu tidak secara detail dipersyaratkan untuk tujuan tertentu. Hal ini yang menjadikan pengembangan bersifat fleksibel dan juga tepat sasaran sehingga membentuk persepsi positif responden terhadap bisnis padi organik berbasis wakaf produktif.

Lebih lanjut, responden memiliki motivasi intrinsik yang membentuk persepsinya yaitu pemanfaatan aset-aset wakaf yang diberikan kepada MWK PDM Kab. Tasikmalaya melalui usaha padi produktif. Preferensi responden sebagai seorang ketua kelompok tani menguatkan pemanfaatan aset wakaf ke arah sektor pertanian. Sehingga motivasi itulah yang membentuk persepsi positif tentang pemanfaatan aset wakaf berupa lahan sawah yang diproduktifkan melalui budidaya padi organik.

c. Minat

Minat yang dimaksud itu mengacu kepada ketertarikan seseorang akan sesuatu yang timbul dari dalam dirinya. Responden memberikan gambaran bahwa pemanfaatan aset wakaf untuk keperluan bisnis itu berawal dari minat yang secara spontan muncul dari dirinya. Upaya untuk menginventarisir lahan-lahan wakaf Muhammadiyah di Kab. Tasikmalaya pun lahir dari minat responden untuk melakukan kegiatan pertanian pada lahan itu agar tidak terbengkalai.

d. Harapan

Produktifnya aset-aset wakaf dan hilangnya praktek budidaya pertanian menggunakan bahan-bahan kimia sintetis yang menjadi residu negatif bagi lingkungan menjadi harapan responden dalam pengelolaan sawah wakaf di daerahnya. Harapan tersebut membentuk persepsi positif responden terhadap pemanfaatan wakaf untuk pengembangan usaha pertanian organik. Keinginan dan harapan untuk menjalankan usaha pertanian organik pada lahan-lahan wakaf yang belum produktif telah lama muncul. Adanya pergantian pengurus daerah setiap 5 (lima) tahun sekali di Muhammadiyah dinilai akan lebih mengarahkan kepada kegiatan ekonomi dan mengembangkan aset-aset tanah yang tidak produktif merupakan salah satu agendanya.

e. Fokus

Tindakan memusatkan kegiatan atau minat kepada suatu hal disebut sebagai fokus. Berdasarkan keterangan responden, program wakaf tunai secara realitas pernah dilakukan di kalangan warga Muhammadiyah Kab. Tasikmalaya. Hal itu dilakukan dalam konteks pembangunan bangunan sekolah atau madrasah pada sebuah tanah terkadang terkendala masalah finansial. Alhasil berdasarkan fokus pribadi dan organisasi, program penggalangan dana dilakukan kepada donatur tetap dengan akad wakaf dalam perjanjiannya. Fakta tersebut memungkinkan terjadi jika wakaf tunai

diarahkan untuk program pengembangan aset wakaf tanah melalui bisnis padi organik asalkan menjadi fokus bersama.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Ukuran dan Porsi

Untuk mengetahui besar kecilnya suatu hal, maka diperlukan ukuran atau porsi. Ukuran dalam menilai ketidakwajaran pada praktek budidaya pertanian non-organik ialah berupa residu kimia sintesis merusak lingkungan. Terganggunya ekosistem sawah yang disebabkan residu tersebut membentuk persepsi positif terhadap praktik budidaya pertanian organik. Menurut responden segala sesuatu dalam praktik budidaya pertanian konvensional yang serba instan justru akan menumbuhkan persepsi negatif terhadap praktik budidaya organik.

Porsi anggaran untuk penerima manfaat (*mauquf ilaih*) selama ini telah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk berjalannya visi dan misi di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial di PDM Kab. Tasikmalaya pada tingkat cabang dan ranting. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya porsi yang membentuk persepsi positif responden terhadap pemanfaatan wakaf produktif dalam pengembangan sektor bisnis pertanian organik.

### b. Pengetahuan dan Kebutuhan Sekitar

Pengetahuan dan kebutuhan sekitar mempengaruhi persepsi responden dalam memandang pemanfaatan aset wakaf untuk pengembangan sektor pertanian organik di Kab. Tasikmalaya. Beberapa kebutuhan dasar yang mengindikasikan perlu adanya kegiatan usaha pertanian organik di sebuah lahan wakaf diantaranya; kebutuhan operasional atau pengembangan organisasi dan keinginan dari muwaqif secara spesifik. Adapun pengetahuan yang membentuk persepsi positif dari responden adalah ilmu yang didapatkan dari pengalaman sebagai ketua kelompok tani organik sejak tahun 2009 silam. Kendalanya, pemanfaatan wakaf uang masih dalam bidang sosial dan dianggap oleh sebagian internal anggota belum wajar jika diprogramkan pada sektor usaha bersama, apalagi usaha pertanian.

Berdasarkan keterangan responden, aset wakaf di PDM Kab. Tasikmalaya diproduktifkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi, peruntukannya tidak terbatas pada keinginan *muwaqif* saja. *Muwaqif* kebanyakan tidak membatasi penggunaan *mauquf* selama aset tersebut benar-benar dikelola dan dikembangkan oleh Muhammadiyah. Pengalaman responden sebagai ketua kelompok tani di desanya mengindikasikan adanya pengetahuan yang baik dalam memahami praktik pertanian organik. Pelatihan demi pelatihan diikuti responden mengenai praktik budidaya padi organik semakin menambah pengetahuannya. Kemudian pengetahuan itu membentuk persepsi positif responden terhadap pemanfaatan aset wakaf untuk bisnis padi organik. Selain itu, keinginan

spesifik *muwaqif* terhadap aset wakafnya berupa sawah agar tidak diubah menjadi peruntukkan lainnya menjadi kebutuhan warga sekitar untuk dilakukan pengembangan pertanian yang memberi manfaat kepada masyarakat.

c. Latar Belakang Keluarga


Latar belakang sebagai warga Muhammadiyah dengan profesi petani, membuat responden memandang praktik pertanian organik sebagai bisnis yang memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik dan benar. Selain itu, pemanfaatan lahan wakaf untuk ditanami dengan padi organik telah diwacanakan di dalam internal dan keluarga Muhammadiyah di Kab. Tasikmalaya. Sehingga 2 (dua) faktor eksternal itu yang membentuk persepsi positif responden terhadap pengembangan bisnis padi organik dengan memanfaatkan aset-aset wakaf.

d. Informasi yang Diperoleh

Informasi yang diperoleh responden dari pelatihan dan pengalamannya sebagai ketua kelompok tani di desanya membuat dirinya memanfaatkan salah satu lahan wakaf milik Muhammadiyah untuk pengembangan pertanian organik. Dukungan program pemerintah menjadi faktor pemicu dirinya untuk menjalankan bisnis padi organik secara serius. Hingga justru pemerintah sendiri yang menurutnya tidak konsisten dan fokus untuk mengembangkan sektor pertanian organik di Kab. Tasikmalaya.

**Tantangan Penggunaan Aset Wakaf untuk Bisnis Padi Organik**

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Tasikmalaya memiliki persepsi positif terhadap pemanfaatan aset wakaf untuk pengembangan bisnis padi organik. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh MWK PDM Kab. Tasikmalaya sebagaimana yang disampaikan oleh responden. Tantangan itu berasal baik dari internal organisasi maupun dari lingkungan eksternal.



**Gambar 4. Tema-tema Hasil Koding (Hierarchy Map).**  
 Sumber: diolah peneliti

## 1. Tantangan Internal Organisasi

### a. Penguatan Partisipasi Anggota

Belum adanya kebersamaan dalam membangun organisasi melalui program ekonomi maupun wakaf di PDM Kab. Tasikmalaya menjadi tantangan utama. Alur penentuan program ekonomi dilakukan dengan proses musyawarah, namun tetap tidak membuahkan program ekonomi yang pasti dan berkelanjutan disebabkan karena belum adanya kebersamaan. Apalagi dalam bidang pengembangan bisnis padi organik yang dibudidayakan pada aset-aset wakaf, padahal itu pernah diwacanakan di dalam musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat, namun tidak mencapai poin kesepakatan karena alasan defisit sumber daya manusia.

Tantangan yang bersumber dari internal organisasi adalah bagaimana menciptakan kebersamaan. Poin kesepakatan pada rapat perencanaan terkadang tidak menjadi prioritas di dalam tataran praksis. Padahal, kemampuan keuangan PDM Kab. Tasikmalaya sangat mumpuni dan bisa dipakai untuk segala bentuk program ekonomi. Namun, potensi itu diiringi terkendala pada sumber daya manusia yang masih belum memiliki partisipasi komunal dalam membangun ekonomi lembaga.

Sejalan dengan temuan Sandyatma (2012), bahwa tingkat partisipasi anggota Gapoktan secara menyeluruh masih tergolong rendah yaitu sebesar 24,63 persen. Kondisi tersebut disebabkan sebagai berikut: (1) minimnya sosialisasi kegiatan yang diberikan ketua beserta pengurus Gapoktan dan penyuluh selaku pendamping kepada anggota Gapoktan, (2) banyaknya anggota Gapoktan yang jarang bahkan tidak hadir pada rapat-rapat yang diselenggarakan pada masing-masing kegiatan di setiap tahap, dan (3) kontribusi yang diberikan oleh anggota Gapoktan baik dalam bentuk ide, tenaga, maupun materi secara keseluruhan juga rendah.

### b. Penguatan SDM Bidang Pertanian

Berdasarkan pernyataan responden, pentingnya penguatan SDM pertanian sebagai upaya perbaikan industri hulu dalam bisnis padi organik di aset lahan wakaf PDM Kab. Tasikmalaya. Perbedaan kontras antara sistem organik dan konvensional menuntut petani harus mampu banyak belajar. Kondisi ini, menciptaka kendala di dalam aspek legalitas dan sertifikasi produk bisnis padi organik. Hasil observasi membuktikan bahwa beberapa tahun silam tepatnya pada tahun 2019, kegiatan sertifikasi lahan dan produk beras organik milik PDM Kab. Tasikmalaya justru digarap oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Simpatik Cisayong yang notebene dikelola oleh SDM profesional. Oleh karena itu tantangan penguatan SDM pertanian diarahkan untuk penyesuaian sistem budidaya dan produksi padi dari konvensional menuju sistem organik dalam segala aspek termasuk legalitas dan sertifikasi. Hal ini sejalan dengan kajian Tarigan (2020) bahwa SDM sektor pertanian tingkat birokrasi, penyuluh pertanian, peneliti dan tingkat petani harus mampu beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan

perkembangan zaman. Hal itu yang menyebabkan pembangunan pertanian berjalan *smart* dan sistem agribisnis yang inklusif tetap berkelanjutan.

## 2. Tantangan Eksternal Organisasi

### a. Penguatan Kelembagaan

Tantangan lingkungan eksternal berupa ketidakpastian mitra kerjasama. Ketidakpastian itu diminimalisir oleh proses *controlling* dengan membentuk kelompok tani sebagai wadah komunikasi strategis dan teknis bagi lembaga dan mitra. Meskipun belum dilaksanakan pada tataran realisasi, eksistensi kelompok tani dinilai sebagai sumber kekuatan pergerakan. Penguatan lembaga melalui pendekatan kelompok tani dianggap sebagai langkah awal dalam memproduktifkan aset wakaf untuk bisnis padi organik. Apalagi PDM Kab. Tasikmalaya sudah memiliki basis *jama'ah* yang loyal, kuat dan kokoh di setiap wilayah, sehingga koordinasi dan komunikasi antar kelompok akan mampu memperkuat visi dan misi bersama.

Penguatan kelompok tani secara teknis umumnya dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Walaupun demikian, pendampingan dan pembinaan kelompok tani juga bisa dilakukan oleh lembaga non-pemerintah, serta organisasi lain yang dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memberdayakan masyarakat (Swastika, 2011). Namun dalam penelitian Jumiyati & Irmawati (2021) menyebutkan bahwa program pemberdayaan petani yang dilakukan Muhammadiyah adalah dengan membangun kelompok Jama'ah Tani Muhammadiyah (JATAM).

Komunikasi yang efektif dengan mitra kerjasama akan menyelesaikan persoalan teknis seperti ketersediaan lahan wakaf atau ketersediaan petani penggarap. Tidak hanya itu, komunikasi formal dengan pemerintah juga tidak kalah penting dalam rangka konsistensi pelaksanaan sistem budidaya organik. Faktor komunikasi yang efektif di internal organisasi Muhammadiyah bertujuan penguatan kelembagaan petani penggarap pada bisnis padi organik dalam rangka menjalin kerjasama pada hulu dan hilir bisnis padi organik. Hal itu akan mengurangi ketergantungan terhadap program pertanian organik dari pemerintah yang terkadang inkonsisten. Adanya orientasi dari pemerintah agar bisa mencapai swasembada beras menyebabkan para petani dituntut untuk panen tepat waktu dan menggunakan input kimia sintetis yang realitif cepat diserap tanaman tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang.

### b. Perluasan Pemasaran

Jama'ah Muhammadiyah merupakan prioritas utama untuk dijadikan salah satu segmen pasar dari bisnis padi organik. PDM Kab. Tasikmalaya dikenal di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) sebagai penghasil beras organik. Adanya potensi dari warga Muhammadiyah sebagai ceruk pasar (*niche market*) yang tetap menjadi tantangan PDM Kab. Tasikmalaya dalam memanfaatkan aset wakaf berupa sawah untuk bisnis padi organik. Bahkan

menurut responden, segmen pasar tersebut bisa diarahkan bukan hanya untuk menjadi buyer, akan tetapi menjadi agen atau mitra. Sehingga menyebabkan jangkauan pasar lebih luas. Sejalan dengan penelitian Rohmah (2022) yang menyatakan bahwa produk beras organik dipasarkan melalui penjualan rutin ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, supermarket, melalui pameran dan pasar online. Bahkan, setelah menerapkan sistem pertanian organik, hasil panen pun meningkat menjadi sekitar 9–11 ton per hektar dari semula berkisar dari 4 hingga 5 ton per hektar. Berdasarkan pemetaan saluran pemasaran menurut Yuniarti et al., (2017) menyebutkan bahwa saluran pemasaran beras organik yang terjadi ada 4 macam saluran. Pelaku pemasaran yang terlibat dalam memasarkan beras organik antara lain petani sebagai produsen, penggilingan, pedagang pengumpul desa, dan pedagang pengecer.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kab. Tasikmalaya memiliki persepsi positif terkait pemanfaatan aset wakaf untuk bisnis padi organik, tetapi dinamika lingkungan eksternal mengakibatkan ketidakpastian yang memengaruhi strategi pengembangan. Tantangan penggunaan aset wakaf untuk bisnis padi organik diantaranya; penguatan partisipasi anggota, penguatan SDM pertanian, penguatan kelembagaan, dan perluasan pemasaran produk padi organik.

Penguatan investasi pada program pendidikan dan pelatihan pertanian padi organik dalam rangka menguatkan persepsi perihal strategi pengembangan lahan wakaf untuk pertanian organik perlu dilakukan. Perlu adanya dorongan terhadap partisipasi anggota melalui program edukasi, lokakarya atau pertemuan rutin anggota komunitas berlandaskan teknologi, kemitraan dan wawasan pasar digital yang luas sehingga terbentuknya kelembagaan inklusif untuk merencanakan dan melaksanakan program wakaf produktif sektor pertanian.

Survey kuantitatif untuk mengetahui secara pasti luasan padi lahan wakaf yang ditanami padi organik dan lahan yang tidak ditanami perlu dilakukan sebagai penelitian lanjutan agar riset lebih informatif sekaligus memetakan lahan-lahan wakaf non-produktif khususnya di Kab. Tasikmalaya sehingga memberikan gambaran lengkap mengenai potensi pengembangannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adamtey, N., Musyoka, M. W., Zundel, C., Guillermo, J., Karanja, E., Fiaboe, K. K. M., Muriuki, A., Mucheru-muna, M., Vanlauwe, B., Berset, E., Messmer, M. M., Gattinger, A., Bhullar, G. S., Cadisch, G., Fliessbach, A., Mäder, P., Niggli, U., & Foster, D. (2016). Agriculture, Ecosystems and Environment Productivity, profitability and partial nutrient balance in maize-based conventional and organic farming systems in Kenya. *"Agriculture, Ecosystems and Environment,"* 235, 61–79. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.10.001>

- Al-Minawi. (1990). *At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif*. Alamul Qutub.
- Ariansyah T, & Kurnia. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik di Indonesia. *Sketsa Bisnis*, 5(2), 113–122. <https://doi.org/10.35891/jsb.v5i2.1588>
- Arquisola, M. J., & Walid Ahlisa, S. U. (2019). Do Learning and Development Interventions Motivate Employees at PT Danone Indonesia? Applying McClelland's Theory of Motivation to FMCG Industries. *FIRM Journal of Management Studies*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.33021/firm.v4i2.780>
- Bimo Walgio. (2005). *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Andi.
- Charina, A., Andriani, R., & Deliana, Y. (2018). Dampak Penerapan Program Desa Organik Terhadap Petani Di Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat. *MIMBAR AGRIBISNIS Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 4(1), 1–11.
- Davis, K., Dharma, A., & Newstrom, J. w. (1995). *Perilaku Dalam Organisasi* (Ed. 7, cet). Erlangga.
- Departemen Agama RI. (1986). *Ilmu Fiqih 3*. Depag.
- Dirjen TP Kementan RI. (2015). Petunjuk teknis pengembangan desa pertanian organik padi Tahun 2016. *Direktorat Jenderal Tanaman Pangan*, 1–55. [http://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/PE\\_TUNJUK\\_TEKNIS\\_ORGANIK\\_PADI-2016.pdf](http://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/PE_TUNJUK_TEKNIS_ORGANIK_PADI-2016.pdf)
- Fuady, I., Arifin, H., & Kuswarno, E. (2017). Factor Analysis That Effect University Student Perception in Untirta About Existence of Region Regulation in Serang City - Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 123770.
- Hamzah, Z. (2016). Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 27(1), 36–42. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Irfan, Nuraeni, & Salim, M. (2019). Analisis Komparasi Usahatani Padi Organik Dan Usahatani Padi Konvensional (Studi Kasus di Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros). *Wiratani*, 2(2), 92–105. <http://jurnal.agribisnis.umi.ac.id/index.php/wiratani/article/view/38>
- Jumiyati, S., & Irmawati, I. (2021). Increasing income and farming management: Empowering survivor farmers in reducing the impact of Covid-19. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 11(1), 221–228. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2021.11.1.0338>
- Kringelbach, M. L. (2009). *The pleasure center: trust your animal instincts*. Oxford University Press.
- Mayrowani, H. (2016). Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. *Forum*

*Penelitian Agro Ekonomi, 30(2), 91.*  
<https://doi.org/10.21082/fae.v30n2.2012.91-108>

Mughniyah, Muhammad Jawad; Masykur A.B; Umar Shahab; Afif Muhammad; Al-Kaff, I. F. abudan. (2007). *Fiqih lima mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Lentera.

Mukhlisin Muzarie. (2010). *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Wakaf di Pondok Modern Gontor, Seri Disertasi*. Kementerian Agama RI.

Muqorobin, A., & Agustiyani, M. (2017). *Ancoms 2017 Wakaf Berkelanjutan*. 110, 10–16.

Musran Munizu. (2010). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 12(1), pp.33-41.*  
<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/17987>

Nugroho, J. S. (2013). *Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran,*. Prenada Media Group.

Nuraini, C., Masyhuri, M., Jamhari, J., & Hadi Darwanto, D. (2016). Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research, 2(1), 9–16.*  
<https://doi.org/10.18196/agr.2121>

OJK. (2022). Statistik Perbankan Syariah - Agustus 2022. *Ojk*, 1–116.

Oktarina, A. (2018). Developing Modelsof Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta. In *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies* (Vol. 6, Issue 1).

Online Cambridge Dictionary. (2023). *Challenge*.  
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/challenge>

PP Muhammadiyah. (2023). *Sejarah Perwakafan Muhammadiyah*.  
<http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html#:~:text=Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang,dalam melaksanakan wakaf%2C hibah%2C infaq>

Purwantini, T. B., & Sunarsih, N. (2020). Pertanian Organik: Konsep, Kinerja, Prospek, dan Kendala. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, 37(2), 127.*  
<https://doi.org/10.21082/fae.v37n2.2019.127-142>

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori*

- Dan Terapan*, 7(3), 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Rohmah, U. (2022). Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISLAMMS 2022). In *Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISLAMMS 2022)* (Vol. 18, Issue 1). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7>
- Salamzadeh, A., & Kesim, H. K. (2019). Startup companies: Life cycle and challenges. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 23(6), 732–737. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V23I6/PR190836>
- Sandyatma, Y. H. (2012). *Pangan Masyarakat Di Kabupaten Bogor*. 2(3).
- Siswanto, D., Rosdiana, H., & Fathurahman, H. (2018). Reconstructing accountability of the cash waqf (endowment) institution in Indonesia. *Managerial Finance*, 44(5), 624–644. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0188>
- Sukmana, O. (2003). *Dasar – dasar Psikologi Lingkungan*. UMM Press.
- Swastika, D. K. S. (2011). *Peningkatan Kesejahteraan Petani Farmers · Groups Empowerment as an Initial Step to Farmers · Welfare Improvement Khusus ( Insus ) tahun 1979 , Supra Insus tahun 1986 / 87 , peran kelompok tani ketua kelompoknya . tani pada satu wilayah administratif ( de. 1, 371–390.*
- Tarigan, H. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Pada Era Disrupsi : Upaya Mendukung Agribisnis Inklusif*. 38(2), 89–101.
- Wihastuti, W., Sujaya, D. H., & Hardiyanto, T. (2017). *Analisis Usahatani Padi Organik*.
- Yulia Sari, Elly Rasmikayati, Bobby Rachmat Saefudin, Tuti Karyani, & Sulistyodewi Nur Wiyono. (2020). Willingness To Pay Konsumen Beras Organik Dan Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Ketersediaan Konsumen Untuk Membayar Lebih. *Forum Agribisnis*, 10(1), 46–57. <https://doi.org/10.29244/fagb.10.1.46-57>
- Yuniarti, D., Rahayu, E. S., & Harisudin, M. (2017). Saluran Pemasaran Beras Organik Di Kabupaten Boyolali. *Agrisociconomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(2), 112. <https://doi.org/10.14710/agrisociconomics.v1i2.1671>